



PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY LABORATORIUM



Laboratorium PT. Aneka Coffee Industry merupakan laboratorium pengujian kopi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-902-IDN. Pelayanan profesional serta hasil pengujian yang akurat dan terpercaya akan kami berikan untuk kepuasan pelanggan. Analisa kopi yang dapat kami lakukan meliputi analisa organoleptik, kimia, fisika, mikrobiologi, dan mycotoxin. Jadi, percayakan analisa kopi Anda pada kami.

PELAYANAN :

- Pengujian kopi instan
- Pengujian kopi bubuk
- Pengujian ekstrak liquid kopi
- Pengujian kopi biji
- Pengujian kopi gula susu dalam kemasan
- Pengujian kopi gula krimer dalam kemasan
- Pengambilan sampel

METODE PENGUJIAN:

- SNI 2983:2014
- SNI 01-2891-1992
- SNI 01-3542-2004
- SNI 6685:2009
- SNI 7708:2011
- dan lain-lain

WAKTU OPERASIONAL:

- Hari : Senin - Jumat
- Waktu : 07:00 - 16:00

Untuk info lebih lanjut dapat hubungi kami di :

LABORATORIUM PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY




Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kec. Taman, Kab. Sidoarjo
61257, Jawa Timur, Indonesia



(031) 8971073, 8971064
Fax. (031) 8972469, 8973508, 8973252



lab@anekacoffee.com





SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-902-IDN

Ditetapkan tanggal : 22 April 2015

Berlaku hingga: 21 April 2019

Diberikan kepada

PT ANEKA COFFEE INDUSTRY

di

Jl. Raya Trosobo km. 23, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

KETUA

*Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.*

